

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN  
PERKAWINAN USIA MUDA  
(Studi pada Pasangan yang Membuat Perjanjian Informal di Kecamatan  
Pakisaji)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AINAYA NUR FAYZA  
NIM. 220201110060**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

**EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN  
PERKAWINAN USIA MUDA  
(Studi pada Pasangan yang Membuat Perjanjian Informal di Kecamatan  
Pakisaji)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AINAYA NUR FAYZA  
NIM. 220201110060**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN**

### **PERKAWINAN USIA MUDA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan Penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Januari 2026

Peneliti



Ainaya Nur Fayza

NIM. 220201110060

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ainaya Nur Fayza  
NIM. 220201110060 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN**

### **PERKAWINAN USIA MUDA**


**(Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Januari 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

  
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

  
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ainaya Nur Fayza  
NIM : 220201110060  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Agustus 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	
2	Rabu, 20 Agustus 2025	Konsultasi BAB III dan perbaikan sistematika	
3	Kamis, 4 September 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at, 21 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	Senin, 24 November 2025	Konsultasi BAB I dan II	
6	Senin, 1 Desember 2025	Revisi BAB I, II dan Konsultasi BAB III	
7	Senin, 8 Desember 2025	Konsultasi BAB III	
8	Senin, 15 Desember 2025	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
9	Kamis, 18 Desember 2025	Revisi BAB IV dan V	
10	Rabu, 7 Januari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 8 Januari 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ainaya Nur Fayza 220201110060, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN PERKAWINAN USIA MUDA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.  
NIP. 197410292006401001
2. Prof. H. Roibin, M.HI  
NIP. 1968121819990001002
3. Khairul Umam, M.HI  
NIP.199003312018011001

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 4 Februari 2026

Dekan

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Kaum muslimim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”*

(HR. Abu Dawud)

## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânnirrahîm.*

*Alhamdulillâhirabbill'âmîn*, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***"Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)"***. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah peneliti dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk peneliti. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam Penelitian skripsi.
7. Nurakhmad Agus Salim, S.Pd.I selaku ketua Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pakisaji beserta jajarannya yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Hari Subagiyo dan Ibu Sudarti, dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan peneliti raih, sepenuhnya peneliti persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, peneliti dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini.
9. Kakak peneliti, Khavita Mutiara dan Nu'aim Hammad As-Sya'bi, serta keponakan peneliti, Safa Hasna Widyanata, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat peneliti, Usluki dan Rista, yang telah kebersamaan peneliti sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga detik ini, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.
11. Terakhir, terima kasih untuk Ainaya Nur Fayza, diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 8 Januari 2026

Peneliti

Ainaya Nur Fayza

NIM. 220201110060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَ: *haulā*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتَ: *yamūtu*

### **E. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

### **F. SYADDAH (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( - ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

## **I. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ṣilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## **J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله: *dīnullāh*



Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan .....	17

2. Perkawinan Usia Muda .....	24
3. Perjanjian Perkawinan .....	28
4. Teori Kesadaran Hukum .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	44
B. Tingkat Kesadaran Hukum dan Pemahaman Pasangan Usia Muda terhadap Perjanjian Perkawinan.....	52
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasangan Usia Muda Tidak Mencatatkan Perjanjian Perkawinan.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3.1.....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 3.2.....</b>	<b>40</b>

## ABSTRAK

Ainaya Nur Fayza, 220201110060, 2026. **Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

---

**Kata Kunci:** perkawinan usia muda; perjanjian perkawinan; kesadaran hukum.

Perkawinan usia muda masih banyak terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum akibat ketidaksiapan pasangan. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan. Namun dalam praktiknya pasangan usia muda cenderung hanya membuat kesepakatan secara informal tanpa pencatatan resmi sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini menyebabkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi serta pemahaman pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan perkawinan usia muda dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakisaji. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dan pemahaman pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji terhadap perjanjian perkawinan masih rendah. Pasangan usia muda umumnya memiliki pengetahuan hukum yang terbatas dan menunjukkan sikap hukum yang bersifat selektif, sehingga perjanjian perkawinan belum diwujudkan dalam tindakan hukum nyata. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi faktor pengetahuan, sosial-budaya, psikologis, dan ekonomi dari pasangan usia muda, serta faktor kelembagaan berupa minimnya sosialisasi dan perbedaan pandangan internal di KUA Pakisaji mengenai perjanjian perkawinan. Akibatnya, pasangan usia muda cenderung tidak mencatatkan kesepakatannya sebagai perjanjian perkawinan.

## ABSTRACT

Ainaya Nur Fayza, 220201110060, 2026. **The Existence of Marriage Agreements Among Young Married Couples (A Case Study in Pakisaji Subdistrict, Malang Regency)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

**Supervisor:** Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

---

---

**Kata Kunci:** early marriage; marriage agreements; legal awareness.

Early marriage is still common and has the potential to cause various social, economic, and legal problems due to the unpreparedness of the couple. A marriage agreement is a legal instrument that can provide protection and legal certainty in a marriage relationship. However, in practice, young couples tend to only make informal agreements without official registration as a marriage contract. This means that the agreement has no legal force in the event of a dispute. This study aims to analyze the existence and understanding of young couples regarding marriage contracts in Pakisaji District, Malang Regency.

This research is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with young married couples and the Pakisaji Subdistrict Office of Religious Affairs (KUA). Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's legal awareness theory, which includes indicators of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior.

The results of the study show that the level of legal awareness and understanding of young couples in Pakisaji Subdistrict regarding marriage agreements is still low. Young couples generally have limited legal knowledge and demonstrate selective legal attitudes, so that marriage agreements have not been realized in concrete legal actions. Factors influencing this condition include the young couples' knowledge, socio-cultural, psychological, and economic factors, as well as institutional factors such as the lack of socialization and internal differences of opinion at the Pakisaji KUA regarding marriage agreements. As a result, young couples tend not to record their agreements as marriage agreements.

## الملخص

عينانور فائزة، 220201110060، 2026. وجود اتفاقيات الزواج بين الأزواج الشباب (دراسة حالة في منطقة باكيساجي، مقاطعة مالانج). حبث الرسالة. قسم الاءحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف : الدكتور الحاج مفتاح الهدى، الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر؛ عقد الزواج؛ الوعي القانوني

لا يزال الزواج المبكر شائعاً في المجتمع، وقد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية وقانونية مختلفة نتيجة عدم استعداد الزوجين. ويُعدُّ عقد الزواج وثيقة قانونية يمكن أن توفر الحماية واليقين القانوني في العلاقة الزوجية. إلا أنه في التطبيق العملي، يميل الأزواج صغار السن إلى إبرام اتفاقات غير رسمية دون تسجيلها رسمياً كعقد زواج، مما يؤدي إلى عدم تمتع هذه الاتفاقات بقوة قانونية ملزمة في حال حدوث نزاع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى وجود وفهم عقود الزواج لدى الأزواج الشباب في منطقة باكيساجي الفرعية، مقاطعة مالانج.

تُعدّ هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً ذا منهج نوعي. وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلات في منطقة باكيساجي الفرعية. وتم تحليل (KUA) مع الأزواج الشباب ومع مكتب الشؤون الدينية، البيانات باستخدام نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو، التي تشمل مؤشرات المعرفة القانونية والفهم القانوني، والمواقف القانونية، والسلوك القانوني.

شير نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوعي القانوني وفهم الأزواج الشباب في منطقة باكيساجي الفرعية فيما يتعلق باتفاقات الزواج لا يزال منخفضاً. عادةً ما يكون لدى الأزواج الشباب معرفة قانونية محدودة ويظهرون مواقف قانونية انتقائية، بحيث لم تتحقق اتفاقات الزواج في إجراءات قانونية ملموسة. وتشمل العوامل التي تؤثر على هذه الحالة معرفة الأزواج الشباب والعوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية، فضلاً عن العوامل المؤسسية مثل الافتقار إلى التفاعل الاجتماعي والاختلافات الداخلية في الآراء في مكتب الشؤون الدينية في باكيساجي فيما يتعلق باتفاقات الزواج. ونتيجة لذلك، يميل الأزواج الشباب إلى عدم تسجيل اتفاقاتهم كاتفاقات زواج. ، من الحياة الأسرية. من العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok membutuhkan hubungan antar individu, salah satunya contoh adalah melalui bentuk pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan fisik yang diakui secara sah antara pria dan wanita, tetapi juga tentang perjalanan hidup manusia yang mereka alami bersama.<sup>2</sup> Perkawinan memegang peranan yang sangat signifikan, sehingga baik agama maupun adat istiadat masyarakat serta institusi negara turut menetapkan aturan yang mengatur pelaksanaannya.<sup>3</sup> Hukum Islam memandang perkawinan itu sebagai sebuah perjanjian yang sakral dan kuat, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan mereka.<sup>4</sup> Sementara dalam adat Indonesia, perkawinan dipandang penting untuk menjaga keharmonisan sosial, kemudian negara mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Selama beberapa tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut informasi yang

---

<sup>1</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), hlm. 6.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. vii

<sup>4</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 16.



diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pernikahan di Indonesia telah menurun sejak tahun 2018.<sup>5</sup> Namun fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Malang terhitung masih tinggi. Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati urutan lima besar di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan total permohonan dispensasi pernikahan mencapai 847 perkara. Selain itu, mayoritas wanita di Indonesia mengikat janji pernikahan pertama kali pada rentang umur 19 sampai 24 tahun.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di usia muda masih dianggap wajar oleh masyarakat Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan beberapa masalah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum.

Menurut Pasal 330 KUHPperdata, seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah sebelumnya. BKKBN juga menyarankan usia ideal untuk perempuan menikah adalah 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Hal ini karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan dan untuk mengurangi risiko stunting.<sup>7</sup> Namun, dalam kenyataannya, tidak semua

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2024, diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.bps.go.id>

<sup>6</sup> Andi Audia Faiza Nazli Irfan, "Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun," *GoodStats*, 13 November 2024, diakses 3 September 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>

<sup>7</sup> Usia Ideal Menikah: Calon Pengantin Wajib Tahu. Jakarta, 22 Januari 2025, <https://legalitas.org/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib-tahu>. Diakses pada 14 Mei 2025.

perkawinan dilakukan pada usia yang telah diatur oleh hukum.<sup>8</sup> Secara hukum, pasangan yang menjalani pernikahan pada usia 21 tahun sudah diakui secara resmi dan tidak perlu persetujuan untuk menikah. Namun, secara psikologi, ekonomi, maupun sosial yang belum sepenuhnya matang. Ketidaksiapan mental dan ekonomi tersebut sering menjadi pemicu munculnya berbagai konflik rumah tangga, mulai dari kesalahpahaman komunikasi, masalah pembagian peran, hingga tekanan finansial.<sup>9</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pasangan muda berada pada posisi yang lebih rentan terhadap perselisihan maupun ketidakstabilan rumah tangga.

Salah satu perbuatan hukum yang dapat memberi perlindungan dalam hubungan perkawinan adalah perjanjian perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan semakin banyak kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan, karena tidak hanya dibatasi oleh waktu pembuatan sebelum perkawinan saja. Perjanjian perkawinan ini berfungsi sebagai alat hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan serta mencegah terjadinya konflik.<sup>10</sup> Perjanjian perkawinan tidak hanya meliputi urusan uang atau properti, tetapi juga

---

<sup>8</sup> Imam Maulana Munandar and Muhammad Faisal Hamdani, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini di Kota Medan," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2023): <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3766>

<sup>9</sup> Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, "FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260, <https://doi.org/10.26418/j-jpsh.v13i2.54437>.

<sup>10</sup> Sylvia Widjaja, "Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin, Pengesahan atau Pencatatan," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.711>.

mencakup berbagai hal lain yang perlu disetujui, seperti pengaturan tanggung jawab ekonomi, pembagian pengelolaan keuangan, perlindungan dari potensi kekerasan dalam rumah tangga, jaminan untuk berkarir, hingga pengaturan mengenai utang dan kewajiban bersama.<sup>11</sup>

Berdasarkan PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, perjanjian perkawinan harus dibuat secara resmi dan dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Namun, fenomena rendahnya pengetahuan hukum mengenai perjanjian perkawinan dapat dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Pakisaji. Di wilayah ini, pasangan yang menikah muda kerap membuat kesepakatan tertentu dalam rumah tangga, tetapi tidak mencatatkannya sebagai perjanjian perkawinan yang sah. Kondisi ini sejalan dengan temuan lapangan dan kegiatan sosialisasi yang menyoroti tingginya praktik perkawinan muda di Pakisaji.<sup>12</sup> Data KUA Kecamatan Pakisaji tahun 2023-2025 menunjukkan ada 589 pria yang menikah sebelum mencapai usia 25 tahun dan 269 wanita yang menikah sebelum 21 tahun, serta 69 permohonan dispensasi perkawinan.<sup>13</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia muda di Kecamatan Pakisaji masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat

---

<sup>11</sup> Hanafi Arief, "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA)," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.

<sup>12</sup> Editor FKUB, "Tekan Angka Perkawinan usia muda di Malang, FK UB Berikan Edukasi Dampak Perkawinan usia muda pada Kesehatan Fisik dan Mental serta Pelatihan Pemanfaatan Barang Habis Pakai Bagi Warga Kendalpayak," *FK UB*, 15 Juli 2024, diakses pada 4 September 2025, <https://fk.ub.ac.id/tekan-angka-perkawinan-dini-di-malang-fk-ub-berikan-edukasi-dampak-perkawinan-dini-pada-kesehatan-fisik-dan-mental-serta-pelatihan-pemanfaatan-barang-habis-pakai-bagi-warga-kendalpayak/>

<sup>13</sup> KUA Kecamatan Pakisaji, *Data Statistik Perkawinan Kecamatan Pakisaji Tahun 2023-2025* (Dokumen tidak diterbitkan, 2025)

kesiapan psikologis, sosial, dan pemahaman hukum pasangan, sehingga berdampak pada rendahnya literasi hukum, termasuk dalam memahami dan mencatatkan perjanjian perkawinan.

Pemilihan pasangan usia muda sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini berpotensi menghadapi keterbatasan dalam literasi hukum, khususnya terkait perjanjian perkawinan. Pada umumnya, pasangan yang menikah di usia muda belum mengerti secara baik mengenai cara mengatur harta benda, utang, serta akibat hukum dari perkawinan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perjanjian perkawinan lebih banyak berfokus pada analisis normatif, serta pada pasangan yang telah mapan secara ekonomi atau pada pasangan beda kewarganegaraan. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pemahaman dan praktik perjanjian perkawinan pada pasangan usia muda, sehingga kajian ini menempati posisi penting dalam mengisi kekosongan penelitian tersebut.

Tidak adanya pembuatan dan pencatatan kesepakatan yang dibuat secara lisan sebagai perjanjian perkawinan yang sah menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Kesepakatan yang tidak dicatatkan secara resmi menyebabkan lemahnya kepastian dan perlindungan hukum, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya ketika terjadi konflik atau sengketa dalam perkawinan. Selain itu, perbedaan penafsiran atas kesepakatan lisan kerap memicu perselisihan antar pasangan maupun dengan keluarga besar. Praktik ini juga dipengaruhi

oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan yang dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Akibatnya, fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dalam kehidupan perkawinan.

Lokasi penelitian di Kecamatan Pakisaji dipilih karena ditemukan adanya beberapa pasangan usia muda membuat perjanjian perkawinan secara informal, dan tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama atau Notaris. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara undang-undang yang tertulis dan tindakan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam eksistensi perjanjian perkawinan di kalangan pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pemahaman dan praktik hukum perkawinan yang berkembang sejak awal kehidupan rumah tangga, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pemahaman hukum pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji terhadap perjanjian perkawinan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji tidak mencatatkan perjanjian perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis keberadaan dan tingkat pemahaman pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji mengenai perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pasangan usia muda dalam tidak mencatatkan perjanjian perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga, terutama terkait penelitian hukum keluarga, khususnya mengenai penerapan perjanjian perkawinan pada pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia muda.
  - b. Menambah referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara perkawinan usia muda dan perjanjian perkawinan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa membantu memahami betapa pentingnya perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, terutama untuk pasangan yang menikah di usia muda.
  - b. Bagi pemerintah dan lembaga yang bertugas menegakkan hukum, penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan atau program sosialisasi hukum yang lebih afektif terkait perjanjian perkawinan.

- c. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan fokus wilayah atau perspektif hukum yang berbeda.
- d. Bagi lembaga akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait penerapan perjanjian perkawinan di kalangan usia muda.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Eksistensi**

Menurut KBBI, istilah eksistensi berarti adanya suatu konsep atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, eksistensi diartikan sebagai keberadaan dan bentuk penerapan perjanjian perkawinan, baik secara tertulis maupun lisan, pada pasangan muda di Kecamatan Pakisaji.

### **2. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan diartikan sebagai sebuah kesepakatan tertulis antara suami dan istri yang dibuat sebelum, saat, atau selama hubungan perkawinan berlangsung, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya dalam hal pengelolaan aset dan urusan lain

yang disepakati bersama, selama tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, serta nilai kesusilaan.<sup>14</sup>

### 3. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang secara usia masih berada pada tahap awal kedewasaan, sehingga meskipun secara hukum telah dianggap cakap karena adanya perkawinan, pasangan tersebut belum sepenuhnya mencapai kematangan psikologis, sosial, dan pemahaman hukum yang memadai dalam menjalani kehidupan perkawinan.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan diselidiki, isu-isu yang tercantum dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut, manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang berisi tentang paparan mengenai metode yang akan diterapkan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini dijelaskan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori penelitian ini meliputi perkawinan, perkawinan usia muda, perjanjian perkawinan, serta teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

---

<sup>14</sup> Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>15</sup> Arifin Saleh and Fadhly Ramadhani, *PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, n.d.



**Bab III Metode Penelitian.** Pada bab ini menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam proses pembuatan proposal penelitian skripsi, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dilakukan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Pada bagian ini memaparkan data tentang hasil yang diperoleh saat wawancara bersama pasangan usia muda serta pihak KUA tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan secara informal yang tidak dicatatkan secara resmi.

**Bab V Penutup.** Pada bagian ini, disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari jawaban-jawaban yang telah dianalisis terhadap rumusan masalah sebelumnya. Sementara itu, saran memuat usulan dari peneliti berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan selama penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan terkait dengan perjanjian perkawinan telah dijadikan Penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun proposal penelitian ini. Berikut merupakan pemaparan hasil penelitian terkait dengan perjanjian perkawinan oleh pasangan perkawinan usia muda:

1. Jurnal oleh Nazmina Asrimayasha Nugraha, Universitas Padjadjaran, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* Vol. 4 No.1 (2020) dengan judul Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang usia anak yang menikah di bawah umur ketika melakukan tindakan hukum di hadapan notaris, terkait dengan prinsip kepastian hukum dan status hukum dari perjanjian pernikahan yang telah dibuat sebelumnya oleh anak yang belum dewasa. Dalam praktik notaris di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa para notaris memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah anak tersebut dianggap sudah dewasa dalam hal penghadapan di hadapan notaris. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran notaris terhadap konsekuensi hukum yang mungkin terjadi karena status kebenaran usia anak tersebut, meskipun sudah diatur dalam beberapa undang-undang bahwa anak yang sudah menikah di bawah umur dianggap dewasa. Namun, dalam

praktiknya, hal ini masih belum memastikan anak tersebut akan diterima sebagai penghadap.<sup>16</sup>

2. Jurnal oleh Adinda Aristias, Dea Aora Fadilla, Hanifah Fairuz Wibowo, Imelda Arthameisia Manullang, Nasywa Awalia Putri, Dwi Aryanti Ramadhani, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol.2 No.3 (2024) dengan judul Implikasi hukum pendewasaan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam perjanjian perkawinan. Penelitian ini membahas dampak hukum dari perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur terhadap perjanjian perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta cara pelaksanaannya bagi anak di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang belum cukup umur dapat menyusun perjanjian perkawinan, tetapi prosesnya harus didampingi oleh orang tua atau wali guna menjamin keabsahannya. Merujuk kepada Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah pernikahan berlangsung, dan anak yang menikah meski belum dewasa dianggap memiliki kemampuan hukum. Pembuatan perjanjian perkawinan wajib memenuhi ketentuan formil, materiil, dan subjektif agar sah serta mengikat semua pihak, termasuk pihak ketiga. Notaris juga memegang

---

<sup>16</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran et al., “STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>.

peranan penting dalam memverifikasi dan mendaftarkan perjanjian ini agar memiliki kekuatan hukum.<sup>17</sup>

3. Jurnal oleh Anne Graciela Indira, Universitas Pelita Harapan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 6 No. 6 (2025) dengan judul “Perlindungan Aset Melalui Perjanjian Pranikah: Perspektif Hukum Keluarga di Era Modern”. Penelitian ini mengkaji pandangan pasangan muda mengenai kontrak nikah, serta cara-cara hukum yang mendukung atau menghalangi pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak nikah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset, banyak pasangan muda yang ragu untuk melakukannya karena adanya stigma negatif dari masyarakat. Stigma yang terkait dengan kontrak nikah semakin diperparah oleh pemahaman tradisional yang ada dalam masyarakat. Banyak yang berpikir bahwa kontrak nikah mencerminkan kurangnya kepercayaan antara pasangan, berdasarkan pandangan bahwa pernikahan hanyalah sebuah ikatan romantis. Bagi masyarakat yang memiliki pandangan seperti ini, kontrak nikah sering kali dianggap bertentangan dengan nilai kepercayaan karena diasosiasikan sebagai suatu langkah untuk mempersiapkan kemungkinan perpisahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dea Aora Fadilla Adinda Aristias, *Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan*, June 13, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11641115>.

<sup>18</sup> Anne Graciela Indira and Dinaomi Romauli Meylina, *Perlindungan Aset Melalui Perjanjian Pranikah: Perspektif Hukum Keluarga di Era Modern*, n.d.

4. Jurnal oleh Nicholas Waisaka Aditio, Universitas Tarumanegara (2024), dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA.BTM). Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris namun tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313, 1314, dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan pada dasarnya mengharuskan pihak-pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris untuk mendaftarkannya kepada pegawai pencatat nikah. Pendaftaran ini bertujuan menjadikan perjanjian perkawinan tersebut sah dan mengikat bagi pihak ketiga. Jika para pihak tidak melakukan pendaftaran, maka ketentuan dalam perjanjian perkawinan tetap berlaku untuk mereka. Namun, pihak ketiga di luar suami dan istri tidak akan dianggap mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> “Nicholas Waisaka Aditio, *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA.BTM)*” *UNES Law Review* 6, no. 4 (n.d.).

**Tabel 2.1****Penelitian Terdahulu**

<b>No .</b>	<b>Peneliti/Universitas/Tahun/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nazmina Asrimayasha Nugraha/Universitas Padjajaran/2020/Status kedewasaan anak yang melakukan perkawinan dibawah umur dalam pembuatan perjanjian kawin pada praktik kenotariatan di Indonesia	Mengkaji perjanjian perkawinan pada pasangan perkawinan dini	Lebih menekankan aspek normatif-teoritis
2.	Adinda Aristias, Dea Aora Fadilla, Hanifah Fairuz Wibowo/ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta/2024/ Implikasi hukum pendewasaan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam perjanjian perkawinan	Membahas perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan usia muda	Lebih menekankan pada aspek normatif, yaitu usia anak yang melakukan tindakan hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan serta dampak dan konsekuensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Anne Graciela Indira/Universitas Pelita Harapan/2025/Perlindungan Aset Melalui Perjanjian Pranikah: Perspektif Hukum Keluarga di Era Modern”.	Membahas perjanjian perkawinan pada pasangan usia muda serta urgensinya dalam perlindungan harta dan kesadaran hukum pasangan.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual dan umum dalam perspektif hukum keluarga modern.
4.	Nicholas Waisaka Aditio/Universitas Tarumanegara/2024/Kepas	Mengkaji perjanjian perkawinan yang	Penelitian terdahulu mengkaji

	<p>tian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan No. 1718/PDT.G/2021/PA.BT M).</p>	<p>tidak memenuhi syarat formal, khususnya terkait tidak dilakukannya pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah serta implikasi hukumnya.</p>	<p>perjanjian perkawinan berbentuk akta notaris yang tidak didaftarkan melalui analisis putusan.</p>
--	---	--	--

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perjanjian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan implikasi hukumnya secara umum, seperti status kedewasaan dan kecakapan hukum anak dalam pembuatan perjanjian perkawinan, peran notaris, serta kepastian hukum perjanjian yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini membawa sesuatu yang baru dengan menitikberatkan pada kajian empiris yang mendalam di Kecamatan Pakisaji. Penelitian ini memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai faktor yang memengaruhi dan tingkat pemahaman pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan dalam konteks praktik sosial, khususnya perjanjian perkawinan yang dibuat secara informal. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, baik dari segi lokasi penelitian, objek kajian yang lebih spesifik pada praktik perjanjian perkawinan informal, maupun pendekatan penelitian yang digunakan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‘kawin’ yang berarti membangun keluarga dengan orang berlawanan jenis; bersuami atau beristri; menikah.<sup>20</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, dalam perspektif KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) tentang Perkawinan disebutkan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Maksudnya, perkawinan hanya dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara. Adapun Hal-hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut harus dipatuhi, karena jika dilanggar, perkawinan tersebut bisa dibatalkan.<sup>21</sup> Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Perkawinan’, <https://kbbi.web.id/kawin>

<sup>21</sup> Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.



Perkawinan, aturan-aturan dalam BW yang mengatur perkawinan tidak lagi berlaku sebagai hukum utama.<sup>22</sup>

Secara makna, istilah '*nikah*' dipahami sebagai akad, yaitu perjanjian yang mengikat antara calon suami dan istri untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan membuat perjanjian atau ikatan hukum antara kedua belah pihak dengan dihadiri dua orang saksi laki-laki.<sup>23</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, (KHI) Pasal 2 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau *miitshaaqan ghalizan*, yang menuntut seseorang untuk mematuhi perintah Allah dan mempraktikkannya sebagai bentuk ibadah.<sup>24</sup>

Konsep perkawinan sebagai ikatan yang kuat dan sakral tersebut sejalan dengan pandangan agama Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga melalui firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>22</sup> Fitria Olivia, "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Jurnalica* Vol 12 No. 3 (2015).

<sup>23</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Lterasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 3

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Terjemahnya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21).<sup>25</sup>

Makna kuatnya ikatan perkawinan dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيًّا

Terjemahnya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa: 21)<sup>26</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan sosial, tetapi ikatan hukum yang sah dan sakral. Karena akad perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menentukan kehalalan hubungan suami istri serta menimbulkan akibat hukum tertentu, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sehingga, pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dianggap tidak

<sup>25</sup> Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir, *TafsirWeb*, diakses 13 Desember 2025, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<sup>26</sup> Surat An-Nisa Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir, *TafsirWeb*, diakses 13 Desember 2025, <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

sah, dan wajib untuk dicegah. Dan apabila perkawinan sudah terjadi, maka bisa diajukan untuk dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Menurut ahli hukum yaitu Soedharyo Saimin, mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan ini haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan dasar pertama dalam Pancasila.<sup>28</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan mengandung unsur adanya ikatan lahir batin, dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan secara sah menurut hukum dan agama, merupakan perjanjian yang kuat, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Sehingga hal-hal inilah yang dapat membuat suatu hubungan bisa disebut dengan perkawinan.

#### b. Tujuan Perkawinan

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali menyebutkan bahwa terdapat beberapa tujuan perkawinan:

##### 1) Mendapat dan melanjutkan keturunan

---

<sup>27</sup> Muhammad Alfaruq Nirwana, *PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*, 1, no. 2 (2023).: <https://jihun.uniss.ac.id/index.php/home/issue/view/2>

<sup>28</sup> “Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo),” *UNES Law Review* 6, no. 4 (n.d.).

- 2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan naluri biologis dan menyalurkan kasih sayang
- 3) Memelihara diri dari tindakan jahat dan kerusakan
- 4) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

c. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah rujukan utama yang digunakan di Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>30</sup> Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang diyakini oleh kedua belah pihak. Selain itu, setiap perkawinan juga diharuskan untuk dicatat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Perubahan ini dilakukan agar bisa mengurangi tingkat pernikahan dini di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), hlm. 1

<sup>30</sup> Tulus Prijanto, "TINJAUAN DAN PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT PEMERINTAH SERTA DAMPAKNYA SECARA EKONOMI," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 5, no. 2 (2021): 702, <https://doi.org/10.29040/jie.v5i2.2376>.

<sup>31</sup> Fauziatu Shufiyah, "Perkawinan usia muda Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

Selain itu, ketentuan tentang perkawinan juga diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang memandang undang-undang dalam hal perdata saja. Maksudnya, suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Sedangkan bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang ditetapkan pada 10 Juni 1991 untuk menjadi dasar hukum khusus dalam mengatur perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sebaiknya memperhatikan rukun-rukun yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan rukun-rukun ini yang membuat perkawinan dianggap sah di hadapan hukum dan agama.<sup>32</sup>

#### d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilakukan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus ada ketika melakukan perkawinan agar rukun perkawinan bisa dilaksanakan dan sah menurut hukum agama serta negara.<sup>33</sup> Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan dalam Islam

---

<sup>32</sup> Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: PT. Literasii Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 57

<sup>33</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Lex Privatum*, no.6 (2018): 123

sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu harus ada:<sup>34</sup>

- 1) Calon pengantin laki-laki dan perempuan
- 2) Wali
- 3) Saksi
- 4) *Sighat* ijab dan kabul

Sedangkan mengenai syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>35</sup> Syarat-syarat perkawinan tersebut tercantum pada Bab II, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pernikahan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan dari kedua calon pengantin;
- 2) Jika seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua/wali.
- 3) Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur (enam belas) tahun. Namun, ketentuan ini kemudian diubah menjadi usia 19 (sembilan belas) tahun untuk kedua belah pihak sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

<sup>35</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm.

- 4) Jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia kawin, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua atau wali pihak laki-laki atau perempuan.
- 5) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
  - a) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus, baik ke bawah maupun ke atas;
  - b) Memiliki hubungan dasar dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c) Memiliki hubungan mertua, anak tiri, menantu serta ibu atau ayah tiri;
  - d) Memiliki hubungan dengan orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, serta bibi atau paman susuan;
  - e) Memiliki hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, terutama jika seseorang memiliki lebih dari satu istrinya;
  - f) Memiliki hubungan yang secara agama atau peraturan yang berlaku dilarang untuk menikah.

## **2. Perkawinan Usia Muda**

### **a. Pengertian Perkawinan Usia Muda**

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum dianggap dewasa secara hukum,

psikologis, atau sosial. Pada awal abad ke-20 atau lebih awal, menikahi seorang gadis ketika dia berusia 13-14 tahun atau seorang pria ketika dia berusia 17-18 tahun bukanlah hal yang aneh. Namun dalam masyarakat saat ini, praktik tersebut jarang ditemui dan cenderung dianggap tidak sesuai dengan norma sosial modern. Dalam hal ini perkawinan antara wanita yang belum mencapai 20 tahun dan pria yang belum mencapai usia 25 tahun dianggap terlalu cepat.<sup>36</sup> Menurut Papalia dan Olds, penulis buku psikologi perkembangan manusia, mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa perubahan perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun.<sup>37</sup>

Dalam perspektif hukum di Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Artinya perkawinan di bawah 19 tahun sebenarnya dilarang, tapi kalau sudah dilakukan perkawinan sekalipun menggunakan dispensasi nikah,

---

<sup>36</sup> Arifin Saleh dan Fadhly Ramadhani, "Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, no. 1, Vol. 1 (2022)

<sup>37</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011)



maka secara hukum perdata ia dianggap sudah dewasa karena sudah menikah. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menetapkan usia ideal perkawinan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Batas usia yang dimaksud dinilai sudah matang secara jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar bisa mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>38</sup> Salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah maraknya pernikahan di usia muda, tetapi tidak disertai dengan persiapan mental yang memadai. Pernikahan yang sukses biasanya ditunjukkan dengan kesiapan dalam menanggung tanggung jawab. Saat memutuskan untuk menikah, seseorang harus siap menghadapi semua beban yang muncul dari pernikahan tersebut.<sup>39</sup>

#### b. Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Muda

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di usia muda antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad dkk, "Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Litigasi Amsir*, no. 2, Vol 11 (2024)

<sup>39</sup> Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, "FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54437>.

### 1) Faktor Internal

Dorongan untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda seringkali muncul dari kehendak pribadi, terutama ketika individu merasa telah memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Perasaan saling menyayangi, adanya kecocokan, serta keyakinan terhadap hubungan yang dijalani menjadi alasan utama bagi pasangan untuk mengambil keputusan menikah.

### 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga dapat menyebabkan seseorang melakukan pernikahan usia muda antara lain seperti faktor ekonomi, hamil diluar nikah, putus sekolah, sosial, dan lingkungan. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong seseorang menikah di usia muda berasal dari keinginan orang tua.<sup>40</sup>

### c. Dampak Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda membawa dampak negatif yang cenderung lebih banyak dan berpotensi menimbulkan masalah serius, yang mana diantaranya seperti belum mencapai kematangan psikologis, mengurangi peluang untuk berkembang, meningkatnya risiko kematian bayi dan ibu, serta kemungkinan tingkat perceraian yang lebih tinggi. Dari aspek psikologis, perkawinan di usia muda

---

<sup>40</sup> Meitria Syahadatina Noor, "*Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*", (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 91

seringkali menimbulkan masalah seperti kecemasan, stres, depresi, dan ketidakstabilan emosional karena remaja belum siap secara mental menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Pada aspek fisik, risiko kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan menjadi ancaman serius, termasuk komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, dan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga tidak kalah mengkhawatirkan, seperti terbatasnya akses pendidikan, meningkatnya pengangguran, serta potensi perceraian dan penelantaran anak.<sup>41</sup>

### **3. Perjanjian Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan berlangsung. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa persetujuan adalah tindakan di mana seseorang atau lebih memikul tanggung jawab terhadap seseorang atau lebih.<sup>42</sup> Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 yang kemudian di revisi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi perjanjian perkawinan bisa dibuat kapan saja, baik sebelum, saat, maupun setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini dilakukan

---

<sup>41</sup> Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Dini di Kelurahan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No. (2018).

<sup>42</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 22

karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berkontrak.

Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai arti dari perjanjian perkawinan, hanya menyebutkan istilahnya saja dan mengatur mengenai sahnya perjanjian tersebut, kapan berlaku, serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri, sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, untuk mengatur dampak perkawinan terhadap harta benda.<sup>43</sup> Namun dalam undang-undang dijelaskan bahwa selama perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar aturan hukum, agama dan kesopanan, maka perjanjian tersebut tetap diizinkan untuk dibuat dan disahkan.<sup>44</sup>

ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ

Terjemahnya: “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, ia adalah syarat yang batil” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

<sup>44</sup> Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 125–37, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548>.

<sup>45</sup> Faidah dari Hadits Barirah, *Muslim.or.id*, diakses 13 Desember 2025, <https://muslim.or.id/26837-faidah-dari-hadits-barirah.html>

Hadits tersebut tidak dimaknai bahwa seluruh syarat di luar *nash syar'i* otomatis tidak sah, namun bahwa syarat menjadi batal apabila bertentangan dengan ketentuan Allah atau meniadakan hak-hak yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dibuat dalam perkawinan tetap sah selama tidak memperbolehkan hal yang haram atau melarang hal yang halal. Hadits ini justru menjadi dasar bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan dibuat sejak KUHPerdata diberlakukan, kemudian dipertegas lagi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, selama belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama masih bisa digunakan.<sup>46</sup> Namun terdapat perubahan pada undang-undang tersebut mengenai perjanjian perkawinan dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Awalnya perjanjian perkawinan dilakukan saat atau sebelum perkawinan

---

<sup>46</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)," *Al'Adl*, no 2 (2017): 153

dilaksanakan, tetapi sekarang perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan.<sup>47</sup>

c. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin diakui sebagai valid dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, tentunya harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian tersebut. Syarat dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga sebuah perjanjian perkawinan akan memiliki hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.<sup>48</sup>

- 1) Syarat formil berisi tentang cara dan bentuk perjanjian dibuat.
  - a) Dibuat secara tertulis
  - b) Disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau Notaris
  - c) Berlaku sejak perkawinan atau sesuai kesepakatan
- 2) Syarat materiil berisi tentang isi perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari ketentuan mengenai harta bersama, sepanjang penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan norma

<sup>47</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

<sup>48</sup> Moch. Yusuf Syakir Pratama, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinan (Perspektif Teori *Dzari'ah*)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59452/2/210201220024.pdf>

kesusilaan yang baik.<sup>49</sup> Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat diadakan dalam bentuk taklik talak maupun bentuk perjanjian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>50</sup> Dengan demikian, syarat perjanjian perkawinan yang sah menekankan pada kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan hukum, agama, dan nilai kesusilaan yang berlaku.

3) Syarat subjektif berisi tentang pihak-pihak yang membuat perjanjian.

a) Ada kesepakatan semua pihak

b) Semua pihak harus cakap hukum.<sup>51</sup>

d. Prosedur Pembuatan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dibuat oleh dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut bisa dibuktikan. Akta otentik adalah akta yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan dibuat di tempat yang diizinkan oleh pejabat tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Faisal Mokoagow dkk, "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUHPerdata", *Lex Privatum*, IX, no. 2 (2021)

<sup>50</sup> Bab VII Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan

<sup>51</sup> Adinda Aristias, *Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan*.

<sup>52</sup> Ali Arben and Andrew Shandy Utama, "KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK DALAM HUKUM PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS," *ANDREW Law Journal* 3, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>.

Wewenang Notaris dalam membuat akta adalah hanya terbatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnyanya, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat perjanjian sah adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, terdapat hal yang diperjanjikan, dan ada sebab yang halal. Akta notaris akan menjadi bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat ditolak jika di suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang piutang.<sup>53</sup>

Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut harus dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan menjadi sah dan berlaku secara mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan mencatatkan akta tersebut dalam register, membuat kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan untuk perjanjian perkawinan yang dilakukan di Indonesia, atau pencatatan perkawinannya dilakukan di negara

---

<sup>53</sup> Muhammad Sopiyan, "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.



lain.<sup>54</sup> Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Perkawinan berlaku antara kedua belah pihak saja.

e. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri, baik sebelum maupun setelah mereka menikah, bertujuan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta saat terjadi perceraian. Perjanjian ini membantu menghindari sengketa antara suami dan istri di pengadilan. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai pedoman agar ikatan perkawinan menjadi lebih aman dan stabil. Tujuan utama diadakanya perjanjian perkawinan adalah mengatur bagaimana harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri dikelola. Namun, perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur soal harta kekayaan perkawinan, tetapi juga melibatkan masa depan rumah tangga kedua keluarga. Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami dan istri bisa membatasi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga membantu mencegah dan mengurangi konflik dalam rumah tangga.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 175–90, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>.

<sup>55</sup> Alna Fadliyah Ais Fatchun Ni'mah and Yunanto Yunanto, “Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1327–34, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2932>.

#### f. Isi Perjanjian Perkawinan

Pasangan suami istri dalam perkawinan bisa membuat sendiri isi perjanjian perkawinan selama tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak hanya tentang bagaimana mengurus harta benda, tetapi juga bisa mengatur hal-hal lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan. Salah satu bagian penting dalam perjanjian perkawinan adalah klausul taklik talak, yaitu aturan yang menentukan syarat tertentu yang harus dipenuhi suami selama pernikahan. Klausul ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri, sehingga jika suami melanggar salah satu syarat yang telah disepakati, istri memiliki hak untuk menuntut talak melalui pengadilan. Beberapa syarat yang umumnya terdapat dalam taklik talak, diantaranya:

- 1) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri 3 (bulan) lamanya;
- 3) Menyakiti badan/jasmani istri;
- 4) Tidak memperhatikan atau mengabaikan istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Di Indonesia, pengucapan taklik talak bukan hal yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau peraturan, namun hal ini dilakukan dengan sukarela. Akan tetapi apabila taklik talak sudah

diikrarkan, maka tidak dapat dicabut kembali. Dalam hal ini pemerintah mengatur sistem taklik talak seperti yang terdapat pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dimana pada setiap prosesi pernikahan setelah akad nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menganjurkan agar calon suami bersedia untuk membaca *sighat* taklik talak. Jika kemudian hal tersebut disetujui, maka suami akan membacakannya dan membubuhkan tanda tangan ikrar taklik talak.<sup>56</sup>

#### 4. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menghormati hukum tanpa didorong oleh tekanan, paksaan, atau perintah dari luar. Banyak orang yang sebenarnya sudah menyadari akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang harus diikuti, baik karena dorongan insting alami maupun pemikiran yang rasional. Namun dalam kenyataannya, kesadaran ini sering kali tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tindakan yang nyata.<sup>57</sup> Kesadaran mengenai hukum berarti memahami bahwa hukum adalah cara untuk melindungi kepentingan manusia, karena hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan tersebut.

---

<sup>56</sup> Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*

<sup>57</sup> Azmiaty Zuliah et al., *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, n.d.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu bentuk kesadaran manusia terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, baik terhadap hukum yang sudah berlaku maupun hukum yang diharapkan ada.<sup>58</sup> Kesadaran hukum tidak hanya berarti mematuhi aturan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai, pandangan, dan penghargaan masyarakat terhadap fungsi hukum itu sendiri sebagai pengatur kehidupan sosial.<sup>59</sup> Pada dasarnya, yang ditekankan dalam teori kesadaran hukum ialah sejauh mana hukum mampu memengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri.

Teori kesadaran hukum menekankan pada kemampuan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat melalui proses internalisasi nilai-nilai hukum. Fokus utamanya terletak pada kualitas kapasitas hukum sebagai alat regulasi sosial, yaitu bagaimana hukum dapat menumbuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama yang memberikan gambaran konkrit terkait tentang tingkat kesadaran hukum:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

<sup>59</sup> Liska Tandi Rerung, *Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum*, 2023.

<sup>60</sup> Admin, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat," *JDIH Tanah Laut*, 5 Juni 2020, diakses 3 November 2025, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)

- a. Pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu sudah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut menyangkut perilaku baik yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum. Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, keberadaan perjanjian tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum pasangan suami istri. Pada pasangan yang menikah di usia muda, tingkat kesadaran hukum seringkali belum terbentuk secara optimal. Keterbatasan pengalaman, kedewasaan psikologis, serta minimnya akses terhadap informasi hukum dapat memengaruhi pemahaman mereka.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan hukum dalam konteks realita dan mengeksplorasi cara hukum beroperasi di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan perilaku hukum masyarakat sebagai sumber data utama, sedangkan peraturan perundang-undangan tetap digunakan sebagai sumber hukum pendukung. Perilaku yang dijadikan acuan tersebut muncul dan berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa berupa keputusan pengadilan atau berbentuk adat serta kebiasaan.<sup>61</sup> Dengan penelitian empiris ini menganalisis bagaimana perjanjian perkawinan dipahami, digunakan, dan diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda dalam kehidupan hukum sehari-hari.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk ucapan dan tulisan dari individu serta perilaku yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan

---

<sup>61</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81

melalui data yang berupa hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.<sup>62</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman, pengalaman, serta kesadaran hukum pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan di Kecamatan Pakisaji. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan merujuk pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pakisaji yang terletak di Jalan Raya Pakisaji Nomor 384, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Kode Pos 65162. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal peneliti bahwa terdapat pasangan, khususnya pasangan yang menikah di usia muda, yang membuat kesepakatan namun tidak dicatatkan secara resmi sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari responden atau informan yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

<sup>63</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Volume 5, Nomor 3 (2024)

Untuk menentukan informan, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dengan praktik perkawinan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Utama**

No.	Informan	Usia Saat Menikah	Keterangan
1.	PU-1	< 21 tahun	Informan utama
2.	PU-2	< 21 tahun	Informan utama
3.	PU-3	< 21 tahun	Informan utama
4.	PU-4	< 21 tahun	Informan utama
5.	PU-5	< 21 tahun	Informan tambahan

**Tabel 3.2**  
**Informan Pihak KUA Pakisaji**

No.	Narasumber	Jabatan/Status	Jumlah
1.	Nurakhmad Agus Salim	Kepala KUA Pakisaji	1 orang
2.	Mokhammad Saifudin	Staf Administrasi	1 orang
3.	Islamia Febriansyah	Penyuluh Agama Islam	1 orang

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan tertulis atau dokumen yang tidak diambil langsung dari responden, namun mendukung analisis penelitian. Data sekunder dapat



diperoleh dari peraturan, undang-undang, serta buku dan jurnal yang relevan dengan obyek penelitian.<sup>64</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang umum, yaitu wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka mengenai topik Penelitian.<sup>65</sup> Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, artinya ada daftar pertanyaan sebagai acuan, tetapi peneliti tetap diberi ruang untuk mengeksplorasi informasi tambahan sesuai situasi dan jawaban informan.<sup>66</sup> Hasil wawancara dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut meliputi pewawancara, informan, sumber informasi, pertanyaan yang diajukan, serta situasi saat wawancara berlangsung.

### **b. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan analisis terhadap informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang tidak disebarluaskan secara luas, namun dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Studi dokumentasi

---

<sup>64</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.41

<sup>65</sup> Siti Romdona et al., “TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER,” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (2025): 39–47, <https://doi.org/10.61787/taceee75>.

<sup>66</sup> Jamaludin Wanta, Asep, dan Darojatul Romli, “Implementasi Solusi Untuk Menghindari Stress Kerja Pada Pegawai UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang,” *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.56393/equilibrium.v2i1.1503>

digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan. Dokumen yang dikaji meliputi data perkawinan usia muda dan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, laporan tahunan KUA Kecamatan Pakisaji, serta peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan data dan memberikan dasar yuridis terhadap hasil temuan lapangan.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali data-data yang telah dikumpulkan, mulai dari keutuhan datanya, kejelasan informasinya, konsistensi, serta relevansinya dengan data lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data-data tersebut sudah mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam Penelitian serta untuk meningkatkan kualitas dari data tersebut.<sup>67</sup>

### **b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Pada tahap kedua, data-data yang telah didapat dari hasil wawancara dan kajian pustaka akan dikelompokkan sesuai dengan yang tercantum pada tujuan Penelitian. Hal ini dilakukan supaya data yang

---

<sup>67</sup> Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) hlm.226-227.

diperoleh menjadi mudah dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang obyektif sesuai kebutuhan peneliti.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga validitasnya dapat diakui dan digunakan dalam Penelitian.

d. Analisi (*Analyzing*)

Pada tahap ini hasil pengolahan data kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan supaya data tersebut dapat dimengerti sebagai sebuah informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan data lapangan dan menghubungkannya dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Data yang diperoleh akan direduksi, disajikan dalam bentuk uraian tematik, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah Penelitian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan ini, informasi yang akan dihasilkan berkaitan dengan objek Penelitian dari si peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakisaji merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya umat Islam. KUA ini menjadi representasi negara dalam urusan keagamaan di wilayah Kecamatan Pakisaji, yang terletak di bagian tengah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Keberadaan KUA yang berada di jalur utama penghubung antara Kota Malang dan Kepanjen menjadikan posisinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Pakisaji bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan keagamaan Islam. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari pelayanan pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan, pengelolaan wakaf dan zakat, pelayanan hisab rukyat, hingga pembinaan kerukunan umat beragama dan kelembagaan masyarakat Islam. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama mengacu pada Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji

Visi KUA Kecamatan Pakisaji merupakan breakdown dari visi dan misi Kantor Kemenag Kabupaten Malang. Maka visi KUA Kecamatan Pakisaji adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pakisaji yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Kecamatan Pakisaji yang MADEP, MANTEB, MANETEP”

Untuk mewujudkan visi tersebut KUA Kecamatan Pakisaji memiliki misi:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pakisaji
2. Meningkatkan kualitas pembinaan wawasan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas pembinaan toleransi dalam kehidupan beragama
4. Meningkatkan kualitas pembinaan sesama dan antar umat di Kecamatan Pakisaji
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RA, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kecamatan Pakisaji
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, integritas, bersih dan melayani

Sebagai bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, setiap pegawai dituntut untuk tidak hanya bekerja secara profesional dan akuntabel, tetapi juga berpegang teguh pada nilai-nilai dasar yang menjadi budaya kerja dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas, Kementerian Agama menetapkan lima nilai budaya kerja sebagai pedoman sikap dan perilaku seluruh insan Kemenag, dari pusat hingga daerah.

1. Integritas

Integritas berarti keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Nilai ini menjadi pondasi utama dalam setiap tindakan ASN Kementerian Agama. Seorang pegawai yang berintegritas akan bekerja secara jujur, dapat dipercaya, tidak menyalahgunakan wewenang, serta memegang teguh sumpah dan janji jabatan. Integritas menumbuhkan kepercayaan publik dan menjadikan pelayanan keagamaan lebih bermartabat.

2. Profesionalitas

Profesionalitas mencerminkan kemampuan dan komitmen setiap pegawai untuk menjalankan tugas dengan kompetensi

yang memadai, sikap kerja yang positif, dan hasil kerja yang optimal. Pegawai profesional senantiasa meningkatkan kapasitas diri, mengutamakan kualitas kerja, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nilai ini mendorong terbentuknya aparatur yang tangguh dan adaptif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

### 3. Inovasi

Dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, inovasi menjadi sebuah keharusan. Nilai ini mengandung semangat untuk selalu memperbaiki cara kerja, menciptakan solusi kreatif, dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang memberikan nilai tambah. Budaya inovatif di lingkungan Kementerian Agama akan mempercepat terwujudnya birokrasi digital yang modern dan responsif.

### 4. Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab menuntut setiap pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh kesadaran, dedikasi, dan rasa memiliki. Pegawai yang bertanggung jawab tidak hanya menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai aturan, tetapi juga siap menerima konsekuensi atas setiap keputusan dan tindakan. Tanggung jawab menjadi cerminan

kedewasaan dan komitmen terhadap tugas negara dan pelayanan umat.

#### 5. Keteladanan

Sebagai instansi yang mengelola urusan agama, Kementerian Agama dituntut untuk menjadi teladan dalam moral, etika, dan perilaku. Nilai keteladanan bermakna bahwa setiap pegawai harus mampu menjadi contoh yang baik dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Keteladanan memperkuat legitimasi moral aparatur Kemenag dan mempererat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Dengan menjadikan lima nilai budaya kerja ini sebagai jiwa dalam bekerja, pegawai Kementerian Agama akan mampu mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan. Budaya kerja ini juga menjadi kekuatan kolektif dalam mengawal transformasi kelembagaan menuju Kementerian Agama yang lebih profesional, modern, dan berintegritas.

#### c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, KUA Kecamatan Pakisaji didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Kepala KUA	: Nurakhmad Agus Salim, S.Pd.I
Pengawas Sekolah	: Ifa Indriana, S.Pd
Penyuluh Agama	: Andik Ichwanto, S.Ag



Islamia Febriansyah, S.Sos

Penghulu : Imam Mawardi, S.H

Abdullah Amjad Alfairu Zabadi, S.H

Pengadministrasian Umum : Djassar, S.Ag

Hartini

Penata Layanan Operasional: Filda Khulwana, S. Mat

Mochamad Minhazul Khowim, S.Pd


Munayaroh, S.Pd.I

Operator Layanan Operasional: Saiful Bakri

Pengelola Umum Operasional: Umbar Nur Cholis

**Gambar 4.1**

**Struktur KUA Kecamatan Pakisaji 2024**



Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, KUA Kecamatan Pakisaji terus melakukan berbagai pembaruan dalam bentuk inovasi layanan. Beberapa di antaranya meliputi pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri, layanan konsultasi keluarga sakinah, digitalisasi data pernikahan, serta penguatan program moderasi beragama yang melibatkan tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah desa. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen KUA untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman secara adaptif.

Sebagai bagian dari Kementerian Agama, KUA Kecamatan Pakisaji senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan keteladanan dalam melayani masyarakat. Dengan semangat pengabdian yang dilandasi oleh budaya kerja BerAKHLAK dan prinsip pelayanan prima, KUA Kecamatan Pakisaji berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun, dan sejahtera lahir batin di wilayah Kabupaten Malang.

d. Wilayah Yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji

Secara geografis, Kecamatan Pakisaji terdiri dari 12 desa yang meliputi wilayah-wilayah:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Permanu      | 7. Pakisaji     |
| 2. Karangpandan | 8. Jatisari     |
| 3. Glanggang    | 9. Wadung       |
| 4. Sutojayan    | 10. Genengan    |
| 5. Wonokerso    | 11. Kebonagung  |
| 6. Karangduren  | 12. Kendalpayak |

Keberadaan KUA yang berada di jalur utama penghubung antara Kota Malang dan Kepanjen menjadikan posisinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Alamat kantor KUA Kecamatan Pakisaji berada di Jalan Raya Pakisaji Nomor 384, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Kode Pos 65162.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji

KUA Kecamatan Pakisaji mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat islam. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, KUA melaksanakan fungsi:

- a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga Sakinah
- c. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- d. Pelayanan konsultasi Syariah
- e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam

- f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- g. Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA

Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi diatas, KUA dapat menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan penugasan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

## **B. Tingkat Kesadaran Hukum dan Pemahaman Pasangan Usia Muda terhadap Perjanjian Perkawinan**

Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika individu atau kelompok menyadari dan memahami aturan-aturan yang berlaku. Kesadaran hukum penting bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam kehidupan sosial; tanpa kesadaran tersebut, tujuan-tujuan ini sulit diwujudkan.<sup>69</sup> Dalam konteks Penelitian ini, perjanjian perkawinan memang bukan kewajiban bagi setiap pasangan dan tidak secara langsung berkaitan dengan ketertiban sosial. Namun tetap memiliki peran penting bagi pasangan tertentu yang ingin menegaskan pengaturan harta, hak, dan kewajiban dalam rumah tangga melalui kesepakatan yang jelas.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum,

---

<sup>68</sup> Profil KUA Kecamatan Pakisaji Tahun 2024

<sup>69</sup> Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

sikap hukum, dan perilaku hukum.<sup>70</sup> Keempat indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pasangan usia muda mengetahui, memahami, dan mempratikkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Dengan menggunakan kerangka tersebut, temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara keberadaan peraturan perjanjian perkawinan dan pemahaman pasangan usia muda terhadap aturan tersebut.

### **1. Pengetahuan Hukum**

Dalam Penelitian ini, pengetahuan hukum dipahami sebagai sejauh mana pasangan usia muda mengetahui keberadaan, sumber informasi, serta aspek dasar perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan usia muda sebagai informan Penelitian, diketahui bahwa seluruh informan telah mengenal istilah perjanjian perkawinan. Pengetahuan awal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pasangan usia muda tidak sepenuhnya asing dengan konsep perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber yang bersifat informal yaitu media sosial, bukan dari lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang dikatakan oleh PU-2, yaitu:

*“aku pernah ngerti itu dari sosmed, kan pernah rame ada yg buat perjanjian perkawinan tentang perselingkuhan itu. Kalau*

---

<sup>70</sup> Admin, “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat,” *JDIH Tanah Laut*, 5 Juni 2020, diakses 3 November 2025, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)

*misalnya salah satu ada yg selingkuh, yaa nanti keluar rumah tanpa bawa apa-apa gitu.”<sup>71</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial menjadi sumber utama informasi melalui konten-konten yang sempat ramai diperbincangkan. Tidak satu pun informan memperoleh pengetahuan tersebut melalui sosialisasi atau penjelasan langsung dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam konteks pasangan usia muda, keterbatasan pengetahuan tersebut tidak terlepas dari fase awal pernikahan yang masih ditandai oleh minimnya pengalaman hukum dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan pasangan usia muda cenderung memahami perjanjian perkawinan berdasarkan contoh kasus tertentu yang mereka temui, bukan sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur hubungan perkawinan secara menyeluruh dan berjangka panjang.

Meskipun demikian, sebagian informan telah mengetahui bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah secara hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh PU-4, yaitu:

*“Perjanjian perkawinan ini kan kalo tertulis sudah ada materainya, jadi kalau ada apa-apa kaya mungkin*

---

<sup>71</sup> PU-2, wawancara, 19 November 2025

*perselingkuhan udah ada resikonya harus gimana-gimananya gitu.”<sup>72</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, informan telah memiliki pengetahuan awal mengenai aspek formal perjanjian perkawinan, khususnya bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan bermaterai. Namun, pengetahuan tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup pemahaman mengenai dasar hukum, prosedur pembuatan, serta mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan pengetahuan hukum pasangan usia muda tersebut diperkuat oleh keterangan dari Bapak Mokhamad Saifudin selaku Staf Administrasi yang menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memang belum menjadi materi yang disosialisasikan secara khusus kepada calon pengantin.

*“Perjanjian perkawinan dianggap dapat memicu konflik dan perceraian dalam rumah tangga, sehingga belum menjadi materi utama dalam bimbingan perkawinan.”<sup>73</sup>*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tidak dimasukkannya materi perjanjian perkawinan dalam bimbingan perkawinan didasarkan pada persepsi bahwa perjanjian perkawinan berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Pandangan ini menyebabkan

---

<sup>72</sup> PU-4, wawancara, 28 Agustus 2025

<sup>73</sup> Mokhamad Saifudin, wawancara, 6 November 2025

perjanjian perkawinan dipahami bukan sebagai instrumen pencegahan dalam rumah tangga, melainkan sebagai pengaturan yang baru relevan ketika terjadi perpisahan.

Selain itu, Ibu Islamiya selaku Penyuluh Agama Islam di bidang Keluarga Sakinah menyatakan alasan lain terkait tidak adanya sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan, yaitu:

*“Perjanjian perkawinan tidak disosialisasikan ketika bimbingan perkawinan karena adanya keterbatasan waktu. Tuntutan materi yang harus disampaikan itu juga banyak dan lebih penting daripada mengenai perjanjian perkawinan.”<sup>74</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak disosialisasikannya perjanjian perkawinan dalam bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh keterbatasan waktu serta banyaknya materi lain yang dipandang lebih prioritas untuk disampaikan kepada calon pengantin. Sehingga kondisi ini menempatkan perjanjian perkawinan sebagai materi yang belum dianggap mendesak dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Tidak adanya sosialisasi tersebut berdampak pada rendahnya perhatian masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Hal ini tercermin dari minimnya interaksi calon pengantin dengan pihak KUA terkait topik tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Islamiya, yaitu:

---

<sup>74</sup> Islamiya Febriansyah, wawancara, 16 Desember 2025



*“Selama saya bertugas disini itu belum pernah menjumpai ada yang menanyakan terkait topik perjanjian perkawinan, mbak”<sup>75</sup>*

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nurakhmad Agus Salim dan Bapak Mokhamad Saifudin, yang juga menyatakan bahwa belum pernah terdapat calon pengantin yang secara aktif menanyakan mengenai perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses pelayanan dan pendampingan calon pengantin di Kantor Urusan Agama, perjanjian perkawinan belum menjadi topik yang ramai ditanyakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan belum dipersepsikan sebagai kebutuhan dalam persiapan perkawinan.

Selain itu, terdapat persepsi bahwa perjanjian perkawinan hanya relevan bagi kelompok masyarakat tertentu. Pandangan tersebut tercermin dari pernyataan Bapak Saifudin dalam proses wawancara, yaitu:

*“Hanya sebagian orang yang mengetahui tentang perjanjian perkawinan yaitu yaa orang-orang yang berpendidikan atau yang punya harta banyak saja.”<sup>76</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan masih

---

<sup>75</sup> Islamiya Febriansyah, wawancara, 16 Desember 2025

<sup>76</sup> Mokhamad Saifudin, wawancara, 6 November 2025

terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau kondisi ekonomi yang lebih mapan. Persepsi tersebut berkontribusi pada kurangnya perhatian terhadap perjanjian perkawinan dalam proses persiapan perkawinan, sehingga topik ini tidak dipandang sebagai kebutuhan bagi seluruh calon pengantin, khususnya pasangan usia muda.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Nurakhmad Agus Salim selaku Kepala KUA Kecamatan Pakisaji juga menyatakan bahwa peran KUA terbatas pada pencatatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan notaris.

*“Saya belum pernah menemui orang yang menanyakan perihal Perjanjian Perkawinan. Kalaupun memang ada yaa pastinya mereka ke notaris, orangnya membuat perjanjian perkawinan kemudian dibawa kesini (KUA), lalu kami yang mencatatkannya.”<sup>77</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran KUA dalam perjanjian perkawinan bersifat administratif dan terbatas pada pencatatan perjanjian yang telah dibuat oleh pasangan di hadapan notaris. Hal ini mengindikasikan bahwa KUA tidak berperan sebagai pihak yang memberikan edukasi atau pendampingan hukum terkait perjanjian perkawinan kepada calon pengantin.

---

<sup>77</sup> Nurakhamad Agus Salim, wawancara, 6 November 2025

Namun demikian, materi bimbingan perkawinan yang diberikan sebenarnya telah mencakup beberapa aspek yang menjadi dasar kesepakatan para informan, seperti pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan rumah tangga, serta penyiapan kehidupan keluarga secara umum. Selain itu, dalam modul bimbingan perkawinan terdapat bab yang membahas tentang perjanjian perkawinan. Modul tersebut dibagikan secara individual kepada masing-masing calon pengantin pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun, keberadaan materi tersebut belum diikuti dengan penjelasan secara langsung dalam proses bimbingan perkawinan. Akibatnya, pengetahuan hukum yang terbentuk tetap terbatas karena tidak disertai dengan proses edukasi dan dialog yang memadai.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan indikator awal yang menentukan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Dalam Penelitian ini, peneliti menilai bahwa tingkat pengetahuan hukum calon pengantin, khususnya pasangan usia muda mengenai perjanjian perkawinan masih berada pada tahap pengenalan awal dan belum berkembang menjadi pemahaman hukum yang komprehensif.

## **2. Pemahaman Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan usia muda sebagai informan Penelitian, dapat diketahui bahwa pemahaman hukum informan terhadap perjanjian perkawinan menunjukkan tingkat yang

lebih lanjut dibandingkan sekadar pengetahuan istilah. Informan tidak hanya mengetahui keberadaan perjanjian perkawinan, tetapi juga mampu menjelaskan makna, tujuan, dan bentuk kesepakatan yang menurut mereka dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan usia muda telah memiliki pemahaman awal mengenai perjanjian perkawinan, meskipun pemahaman tersebut belum sepenuhnya bersifat yuridis.

Sebagian besar informan memahami perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesepakatan bersama antara suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada awal perkawinan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga setelah menikah. Perjanjian perkawinan dipandang sebagai pedoman internal yang berfungsi untuk menata hubungan suami istri dan mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Seperti yang diungkapkan oleh PU-4, yaitu:

*“Suami istri harusnya ada perjanjian atau kesepakatan sebelum nikah, supaya setelah menikahnya nanti kehidupan rumah tangga berjalan lebih tertata.”*<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dipahami sebagai pedoman yang berisi aturan-aturan internal agar kehidupan rumah tangga berjalan lebih tertata dan terhindar dari konflik. Pemahaman informan mengenai perjanjian perkawinan kemudian diwujudkan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang

---

<sup>78</sup> PU-4, wawancara, 28 Agustus 2025

dibuat secara informal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, PU-1, yaitu:

*“Sebelum nikah itu kita punya perjanjian, tentang keuangan itu transparan dan aku yang pegang semua keuangan. Kita ga memisahkan harta, jadi uangmu uangku ya udah uang kita bersama. Terus masalah kepercayaan, sekecil apapun itu gak boleh bohong, harus dijelaskan. Terus terkait tempat tinggal, aku maunya kita tinggal mandiri berdua aja, tanpa orang tua gitu. Sama perihal utang piutang itu udah dibahas juga, suamiku pernah kredit motor sebelum nikah, nah sampai sekarang pun kalau bayar ya pakai uang gajinya sendiri, dan itu udah diluar nafkah buat aku.”<sup>79</sup>*

Kesepakatan yang dibuat oleh informan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dipahami sebagai bentuk pengaturan internal rumah tangga yang bersifat praktis dan kontekstual. Informan lebih menekankan pada aspek-aspek keseharian yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti pengelolaan keuangan, tempat tinggal, kepercayaan, serta tanggung jawab atas utang piutang. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dipahami sebagai upaya untuk menyamakan persepsi antara suami dan istri.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa informan memandang perjanjian perkawinan sebagai bentuk komunikasi awal yang penting antara suami dan istri, sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam pandangan informan, kesepakatan yang jelas sejak awal dapat mencegah kesalahpahaman dan pertengkaran di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman hukum informan lebih

---

<sup>79</sup> PU-1, wawancara, 16 November 2025

terfokus pada substansi isi perjanjian daripada kedudukannya sebagai perbuatan hukum.

Namun demikian, pemahaman yang dimiliki informan tersebut pada umumnya masih terbatas pada aspek fungsi dan substansi perjanjian perkawinan, dan belum berkembang pada pemahaman yuridis secara menyeluruh. Informan tidak memahami secara jelas mengenai dasar hukum perjanjian perkawinan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta prosedur hukum yang harus ditempuh agar perjanjian perkawinan memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum informan masih bersifat substantif, belum normatif.

Keterbatasan pemahaman yuridis tersebut terlihat dari pandangan informan mengenai bentuk perjanjian perkawinan. Sebagian besar informan beranggapan bahwa kesepakatan lisan atau kesepakatan tertulis secara informal sudah cukup untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Kepercayaan antara suami dan istri dipandang lebih penting dibandingkan pemenuhan prosedur hukum formal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh PU-1:

*“Aku sama suami tipikal orang yang gak begitu kaku yang harus ditulis terus dikasih materai gitu. Karena mungkin udah saling terikat dalam ikatan perkawinan gitu udah cukup.”<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup> PU-1, wawancara, 16 November 2025

Pernyataan tersebut dipahami bahwa ikatan perkawinan dan rasa saling percaya sudah cukup menjadi dasar dalam menjalankan kesepakatan bersama. Informan tidak memahami bahwa perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memerlukan bentuk tertentu, yaitu akta notaris, serta pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Bapak Nurakhmad Agus Salim selaku Kepala KUA menyatakan bahwa:

*“Perjanjian perkawinan itu kan harusnya dibuat oleh Notaris ya mbak, jadi tugasnya KUA disini ya mencatatkan perjanjian perkawinan saja saat pernikahan itu dilakukan”<sup>81</sup>*

Keterangan ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pemahaman pasangan usia muda mengenai prosedur perjanjian perkawinan. Akibatnya, perjanjian perkawinan tidak dipahami sebagai sarana perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi suami dan istri. Pemahaman hukum informan lebih berorientasi pada nilai-nilai sosial dan emosional daripada pada kepastian hukum. Meskipun informan memahami manfaat praktis perjanjian perkawinan dalam mengatur kehidupan rumah tangga, mereka tidak memandang pencatatan perjanjian perkawinan sebagai kebutuhan yang mendesak.

---

<sup>81</sup> Nurakhmad Agus Salim, wawancara, 6 November 2025

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, peneliti menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan pemahaman hukum pasangan usia muda masih berada pada tahap pemahaman substantif, namun belum berkembang menjadi pemahaman hukum normatif. Pemahaman yang bersifat substantif tersebut kemudian memengaruhi bagaimana pasangan usia muda menilai dan menyikapi perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang dimiliki informan belum sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menurut peneliti belum mampu mendorong terbentuknya perilaku hukum yang sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian perkawinan.

### **3. Sikap Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan usia muda sebagai informan Penelitian, sikap hukum informan terhadap perjanjian perkawinan menunjukkan kecenderungan yang bersifat selektif. Informan pada umumnya menerima gagasan adanya kesepakatan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, namun belum sepenuhnya menerima perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum formal yang perlu dibuat dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap menerima terhadap perjanjian perkawinan tampak dari kesiediaan informan untuk menyepakati berbagai pengaturan internal sebelum atau pada awal perkawinan. Kesepakatan tersebut diarahkan



pada hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut menunjukkan bahwa secara nilai dan substansi, pasangan usia muda tidak menolak adanya pengaturan hubungan perkawinan melalui kesepakatan bersama.

Namun demikian, sikap hukum informan terhadap perjanjian perkawinan sebagai perbuatan hukum formal menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Informan lebih mengutamakan kepercayaan dan ikatan emosional dalam perkawinan dibandingkan dengan pengikatan kesepakatan secara formal melalui perjanjian perkawinan. Hal ini seperti yang sudah diungkapkan oleh PU-3, yaitu:

*“Kita gak mencatatkan yaa karena merasa udah saling percaya dan komitmen gitu sih”<sup>82</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa alasan tidak mencatatkannya perjanjian perkawinan secara resmi, karena merasa saling percaya dan memiliki komitmen dalam pernikahan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak melakukan pencatatan bersifat subjektif dan emosional, yang mengutamakan kepercayaan antar pasangan dibandingkan formalitas hukum.

Kesepakatan tertulis, bermaterai, atau dicatatkan secara resmi tidak dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak, karena informan meyakini bahwa ikatan perkawinan dan rasa saling percaya sudah

---

<sup>82</sup> PU-3, wawancara, 18 November 2025

cukup menjadi dasar dalam menjalankan kesepakatan bersama. Meskipun sebagian informan pernah mempertimbangkan adanya perjanjian sebelum menikah, rencana tersebut tidak dilanjutkan hingga tahap pembuatan perjanjian perkawinan secara formal. Informan memilih untuk tidak mengambil langkah hukum lebih lanjut dan menyerahkan keberlangsungan rumah tangga pada komitmen moral antara suami dan istri. Seperti yang diungkapkan oleh PU-2, yaitu:

*“Sempet kepikiran mau buat juga, tapi ternyata setelah menikah yaa udah percaya aja sama suami gitu”<sup>83</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa informan memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak mendesak untuk diterapkan dalam kehidupan perkawinan. Fokus utama informan adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara aspek hukum formal belum dianggap sebagai prioritas yang perlu dipenuhi sejak awal.

Sikap hukum tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi bahwa perjanjian perkawinan berpotensi menimbulkan kesan negatif, seperti ketidakpercayaan atau kekhawatiran akan konflik dan perpisahan di masa depan. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Bapak Mokhamad Saifudin selaku Staf Administrasi KUA Kecamatan Pakisaji, yaitu:

---

<sup>83</sup> PU-2, wawancara, 19 November 2025

*“Perjanjian dibuat untuk ketika pisah ya, nanti khawatirnya malah kalau dibuat itu malah kemungkinan besar terjadi perpisahan. Jadi ya cuma bimbingan biar tetap langgeng.”<sup>84</sup>*

Berdasarkan pernyataan itu, informan menyampaikan bahwa perjanjian perkawinan masih dipersepsikan sebagai instrumen yang berkaitan dengan perpisahan atau perceraian, sehingga dikhawatirkan justru memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, informan lebih menekankan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga dibandingkan pengaturan hukum melalui perjanjian perkawinan.

Selain itu, sikap menghindari perjanjian perkawinan juga dipengaruhi oleh kekhawatiran dan akan munculnya ketidaknyamanan dalam hubungan suami istri. Hal ini tampak dari pernyataan PU-1 yang merasa khawatir apabila pembahasan mengenai harta akan dianggap menyinggung pasangan, sebagaimana disampaikan dalam wawancara:

*“sebenarnya pengen juga buat perjanjian perkawinan gitu, seperti nanti aku kerja suami kerja terus hartanya harta sendiri atau masing-masing, nah itu nanti takutnya malah menyinggung dia. Karena aku kemarin pernah tanya aja ke suami misal mau beli tanah itu mau diatasnamakan siapa? Nah aku tanya itu aja udah disalahkan, karena dia mikirnya kalau udah beli setelah menikah itu udah bukan punyaku punyamu lagi, tapi ya punya kita.”<sup>85</sup>*

Dengan demikian, sikap hukum pasangan usia muda menunjukkan kecenderungan untuk menghindari pembahasan

---

<sup>84</sup> Mokhamad Saifudin, wawancara, 6 November 2025

<sup>85</sup> PU-1, wawancara, 16 November 2025

perjanjian perkawinan karena dianggap dapat memicu ketidaknyamanan dan berpotensi menyinggung pasangan. Sikap tersebut berorientasi pada nilai kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga perjanjian tidak dipandang sebagai kebutuhan hukum yang mendesak. Akibatnya, meskipun informan memahami manfaat praktis dari adanya kesepakatan dalam rumah tangga, sikap hukum yang ditunjukkan belum mengarah pada perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan lebih diterima sebagai norma sosial dan moral daripada sebagai norma hukum yang mengikat.

Namun di balik kecenderungan untuk tidak memformalkan perjanjian perkawinan, informan tetap menunjukkan penilaian positif terhadap manfaat perjanjian perkawinan secara normatif. Informan menyadari bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih tertata serta sebagai sarana pencegahan konflik di masa depan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan PU-4, yaitu:

*“Harusnya suami istri itu harus ada perjanjian perkawinan dari sebelum menikah jadi kehidupan rumah tangganya lebih tertata rapi. Terus juga sebenarnya perjanjian perkawinan ini kan kalo tertulis sudah ada materainya, jadi kalau ada apa-apa kaya mungkin perselingkuhan udah ada resikonya kaya harus gimana-gimananya gitu.”<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> PU-4, wawancara, 28 Agustus 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap pentingnya perjanjian perkawinan. Namun demikian, sikap positif tersebut belum berkembang menjadi sikap hukum yang mendorong realisasi perjanjian perkawinan sebagai tindakan hukum formal. Dengan demikian, sikap hukum informan masih bersifat ambivalen, yaitu menerima nilai dan manfaat perjanjian perkawinan, tetapi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap hukum yang positif terhadap perjanjian perkawinan juga disampaikan oleh Ibu Islamiya selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pakisaji juga menilai bahwa perjanjian perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga modern. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam pernyataan berikut:

*“Kalau menurut saya perjanjian perkawinan ini sangat penting, terutama untuk di masyarakat saat ini, dengan perkembangan informasi yg sudah tinggi, dan akses pendidikan juga sudah lebih baik dari jaman dulu. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini kan bisa mengurangi angka kdrt, perceraian, dan hal-hal lain yang bisa merugikan kedua belah pihak begitu.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sikap hukum yang positif terhadap perjanjian perkawinan. Informan menilai bahwa perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya akses terhadap informasi dan pendidikan, masyarakat dinilai memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memahami dan mendiskusikan kesepakatan hukum secara rasional.

Lebih lanjut, perjanjian perkawinan dipandang sebagai sarana pencegahan yang dapat meminimalkan terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian. Sikap hukum tersebut menunjukkan penerimaan terhadap perjanjian perkawinan bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan dalam perkawinan.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, peneliti menilai bahwa sikap hukum pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan belum sepenuhnya bersifat positif dalam arti hukum. Meskipun terdapat sikap menerima terhadap substansi kesepakatan dalam rumah tangga, sikap tersebut belum berkembang menjadi sikap hukum yang mendukung pelaksanaan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sikap hukum informan belum mampu mendorong terbentuknya perilaku hukum yang taat terhadap pengaturan perjanjian perkawinan, khususnya terkait pembuatan dan pencatatannya secara formal.

#### **4. Perilaku Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan usia muda sebagai informan Penelitian, perilaku hukum informan terhadap perjanjian perkawinan menunjukkan kecenderungan yang belum selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun informan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman awal serta menunjukkan sikap yang relatif menerima terhadap substansi perjanjian perkawinan,

hal tersebut belum dilakukan dalam bentuk tindakan hukum yang nyata. Dengan kata lain, kesadaran hukum informan belum berkembang hingga tahap perilaku hukum dalam memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perilaku hukum pasangan usia muda tercermin dari tidak adanya tindakan konkret untuk membuat perjanjian perkawinan secara formal. Sebagai gantinya, perilaku yang dominan ditunjukkan oleh informan adalah pembuatan dan pelaksanaan kesepakatan secara informal. Kesepakatan tersebut dijalankan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis yang sah secara hukum. Hal ini tampak pada PU-4 yang menyampaikan bahwa ia sebenarnya ingin mencatatkan perjanjian, namun tidak memiliki waktu untuk mengurus proses tersebut karena kondisi keluarga, sebagaimana pernyataannya:

*“Sebenarnya yaa mau aja mencatatkan gitu, cuma karena waktunya yang kurang ada buat ngurus karena anakku kan masih bayi juga. Tapi selain itu aku juga percaya aja ke suamiku deh, kadang kan ngobrolin hal kaya gitu itu susah juga, jadi udah diobrolin perihal hal-hal begitu udah cukup buat aku.”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa prinsipnya ia bersedia untuk mencatatkan perjanjian perkawinan, namun terkendala oleh keterbatasan waktu dan kondisi

---

<sup>87</sup> PU-4, wawancara, 28 Agustus 2025

keluarga. Selain faktor tersebut, keputusan untuk tidak melakukan pencatatan juga didasarkan pada kepercayaan terhadap suami serta anggapan bahwa pembahasan mengenai perjanjian perkawinan merupakan hal yang sensitif dan sulit untuk dibicarakan. Oleh karena itu, kesepakatan yang dibuat secara lisan dianggap sudah cukup.

Temuan Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan perkawinan usia muda cenderung tidak mencatatkan perjanjian perkawinan karena pertimbangan kepercayaan, kenyamanan emosional, dan keinginan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Padahal, secara normatif, perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mensyaratkan bentuk tertentu agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Informan menjalankan pembagian peran, pengaturan keuangan, pengelolaan utang, serta kesepakatan lain berdasarkan komitmen moral dan kepercayaan antara suami dan istri. Perilaku ini menunjukkan bahwa pasangan usia muda lebih mengandalkan norma sosial dan nilai emosional dibandingkan norma hukum dalam mengatur hubungan perkawinan. Perilaku hukum yang ditunjukkan oleh informan dapat dikategorikan sebagai perilaku hukum pasif, yaitu tidak dilakukannya tindakan hukum meskipun terdapat aturan dan mekanisme hukum yang tersedia. Ketidakaktifan ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum cukup kuat untuk memengaruhi tindakan nyata pasangan usia muda.



Selain itu, perilaku hukum informan juga ditandai oleh minimnya upaya untuk mencari atau mengakses mekanisme hukum yang tersedia. Calon pengantin tidak menunjukkan inisiatif untuk berkonsultasi dengan notaris atau meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak KUA mengenai prosedur pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Padahal, dalam prosedur pendaftaran pernikahan, setiap pasangan wajib mengisi lembar NB, yang di dalamnya terdapat kolom khusus untuk mencatat adanya perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Nurakhmad Agus Salim selaku Kepala KUA Kecamatan Pakisaji:

*“Selama saya bekerja di KUA sepertinya tidak pernah ada yang menanyakan.”<sup>88</sup>*

Ketiadaan tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipandang memiliki manfaat praktis, calon pengantin tidak menjadikannya sebagai kebutuhan hukum yang harus direalisasikan melalui jalur formal.

Namun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang sepenuhnya tidak pernah terjadi.

*“ada, dulu pernah ada satu kali pada 2023. Tapi kita gabisa ngecek mbak kalo ga liat pada pendaftarannya dulu. Mencarinya ini yg kesulitan. Lagipula kami juga tidak bisa menunjukkan kepada mbaknya, karena privasi ya, intinya perjanjian itu membahas tentang harta begitu.”<sup>89</sup>*

---

<sup>88</sup> Nurakhmad Agus Salim, wawancara, 6 November 2025

<sup>89</sup> Mokhamad Saifudin, wawancara, 6 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa pernah terdapat pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, yakni pada tahun 2023. Namun, keberadaan perjanjian tersebut tidak mudah untuk ditelusuri, karena informasi hanya dapat diketahui dengan memeriksa berkas pendaftaran perkawinan masing-masing pasangan, sehingga proses pencarian data menjadi terbatas. Selain itu, pihak KUA tidak dapat memperlihatkan dokumen perjanjian perkawinan kepada pihak luar dengan alasan perlindungan privasi pasangan suami istri.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, peneliti menilai bahwa perilaku hukum pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan masih berada pada tingkat yang rendah. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang telah dimiliki belum teraktualisasi dalam bentuk perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pasangan usia muda mengenai perjanjian perkawinan belum terbentuk secara utuh, karena belum diikuti oleh tindakan hukum yang nyata dan konsisten.

Berdasarkan uraian keempat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan belum terbentuk secara utuh. Meskipun pasangan usia muda telah mengenal istilah perjanjian perkawinan dan memiliki pemahaman awal mengenai fungsi serta manfaatnya dalam

mengatur kehidupan rumah tangga, pengetahuan dan pemahaman tersebut masih bersifat terbatas dan belum didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku secara normatif.

Sikap hukum yang ditunjukkan oleh pasangan usia muda cenderung bersifat selektif, yaitu menerima substansi kesepakatan dalam rumah tangga, namun belum sepenuhnya menerima perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum formal yang perlu dibuat dan dicatatkan. Sikap ini dipengaruhi oleh nilai kepercayaan, pertimbangan emosional, serta orientasi pada keharmonisan rumah tangga, sehingga aspek kepastian hukum belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.

Kondisi tersebut terlihat pada perilaku hukum informan yang tidak diwujudkan dalam tindakan hukum formal berupa pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan. Kesepakatan yang ada lebih banyak dijalankan secara informal berdasarkan komitmen moral dan norma sosial, tanpa melibatkan mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, meskipun unsur pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum telah mulai terbentuk, ketiga unsur tersebut belum mampu mendorong terbentuknya perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan masih berada pada tingkat yang rendah, karena belum terwujud dalam bentuk ketaatan dan tindakan hukum yang nyata.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar perjanjian perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan moral dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami dan istri.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasangan Usia Muda Tidak Mencatatkan Perjanjian Perkawinan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terhadap pasangan usia muda di Kecamatan Pakisaji serta pihak-pihak terkait, diketahui bahwa pasangan usia muda pada umumnya hanya membuat kesepakatan antara suami dan istri tanpa mencatatkannya sebagai perjanjian perkawinan. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan hukum, pengaruh nilai sosial-budaya, kondisi psikologis pasangan, pertimbangan ekonomi, serta faktor kelembagaan yang berkaitan dengan akses dan sosialisasi hukum.

#### **1. Faktor Pengetahuan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan usia muda sebenarnya telah mengenal istilah perjanjian perkawinan, namun pemahaman mereka masih sangat terbatas. Beberapa informan hanya mengetahui bahwa perjanjian perkawinan berkaitan dengan pengaturan harta, tanpa memahami bahwa perjanjian tersebut juga dapat mengatur aspek lain dalam kehidupan

rumah tangga. Pengetahuan yang parsial ini menyebabkan pasangan memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang sempit dan tidak relevan dengan kondisi mereka.

Selain itu, terdapat pula pasangan yang beranggapan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak perlu dituangkan dalam suatu perjanjian ataupun dicatatkan secara hukum, karena menurut mereka hal tersebut sudah menjadi sudah menjadi bagian dari komitmen masing-masing setelah menikah. Mereka merasa hal-hal seperti itu tidak terlalu penting untuk diformalkan. Jadi, mereka menganggap perjanjian perkawinan hanya diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan pengaturan harta.

Di sisi lain, terdapat informan yang telah mengetahui bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum. Namun, pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber non-formal seperti media sosial dan percakapan sehari-hari, bukan dari lembaga resmi. Akibatnya, pengetahuan tersebut tidak disertai dengan pemahaman komprehensif mengenai urgensi, manfaat hukum, dan konsekuensi yuridis dari pencatatan perjanjian perkawinan. Kondisi ini menyebabkan pasangan usia muda tidak

memandang pencatatan perjanjian perkawinan sebagai kebutuhan hukum dalam kehidupan rumah tangga mereka.

## **2. Faktor Sosial-Budaya**

Secara sosial, pembahasan mengenai perjanjian perkawinan masih dianggap tidak lazim dalam budaya masyarakat Kecamatan Pakisaji, terutama bagi pasangan yang menikah di usia muda. Sebagian besar informan menganggap bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat menimbulkan kesan tidak percaya kepada pasangan, sehingga secara sosial dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keharmonisan, kebersamaan, dan hubungan kekeluargaan, sehingga perjanjian perkawinan dianggap bertentangan dengan nilai sosial yang berlaku.

Bagi pasangan usia muda, membicarakan pengaturan harta atau kesepakatan tertentu sebelum maupun sesudah menikah dianggap berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan seolah-olah sudah memprediksi adanya masalah di kemudian hari. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa pasangan bisa merasa tersinggung atau menganggap bahwa permintaan membuat perjanjian tersebut menunjukkan kurangnya komitmen dan rasa saling percaya dalam hubungan. Sehingga mereka merasa bahwa dengan sudah diperbincangkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh

berdasarkan keputusan bersama itu sudah cukup, tanpa perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang bersifat formal.

Norma sosial yang kuat ini berperan besar dalam membentuk sikap dan perilaku hukum pasangan usia muda, sehingga aspek administratif dan legal dianggap kurang penting selama hubungan rumah tangga masih dapat dijalani berdasarkan rasa saling percaya.

### **3. Faktor Psikologis**

Faktor psikologis juga menjadi alasan penting yang mempengaruhi pasangan usia muda untuk memilih tidak mencatatkan perjanjian perkawinan. Beberapa informan menyampaikan bahwa urusan perjanjian dianggap tidak perlu karena hubungan yang sedang dijalani dianggap baik-baik saja dan belum menunjukkan adanya persoalan yang mengkhawatirkan. Kondisi emosional seperti rasa nyaman, kepercayaan, dan keyakinan bahwa pasangan saling memahami menciptakan pandangan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperlukan apabila terdapat kekhawatiran atau ketidakpastian terhadap pasangan. Pandangan tersebut secara tidak langsung membuat pasangan enggan membicarakan isu ini karena merasa hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi hubungan yang sedang harmonis.

Selain itu, beberapa informan juga mengaku khawatir pasangannya akan tersinggung apabila pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dilakukan, bahkan ada yang menyampaikan

kekhawatiran bahwa pembicaraan semacam itu dapat memunculkan kesan seolah-olah salah satu pihak tidak percaya atau mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk di masa mendatang. Situasi ini membuat pasangan memilih untuk menghindari topik tersebut agar tidak memicu perasaan negatif di antara mereka. Oleh karena itu, pasangan usia muda cenderung menghindari pembahasan perjanjian perkawinan demi menjaga stabilitas emosional dan keharmonisan keluarga.

Kondisi psikologis ini juga berkaitan dengan fase kehidupan pasangan usia muda yang masih berada pada tahap awal pernikahan. Pada fase ini, pasangan lebih berfokus pada penyesuaian peran, membangun relasi, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga aspek hukum jangka panjang belum menjadi prioritas utama.

#### **4. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi turut mempengaruhi keputusan pasangan usia muda untuk tidak mencatatkan perjanjian perkawinan. Pada umumnya, pasangan usia muda belum memiliki harta yang signifikan atau usaha pribadi yang perlu diatur secara khusus. Sehingga mereka merasa bahwa perjanjian perkawinan tidak terlalu diperlukan dalam kondisi mereka saat ini.

Anggapan bahwa perjanjian perkawinan lebih relevan bagi pasangan dengan kondisi ekonomi menengah ke atas atau bagi



mereka yang memiliki aset dan usaha pribadi memperkuat pandangan bahwa perjanjian perkawinan bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi pasangan usia muda. Dalam kondisi ekonomi yang masih terbatas, pembahasan perjanjian perkawinan justru dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan situasi kehidupan mereka saat ini, karena belum memiliki sesuatu yang benar-benar perlu dilindungi melalui pengaturan hukum.

## **5. Faktor Kelembagaan dan Akses Informasi Hukum**

Selain faktor internal pasangan, tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, khususnya keterbatasan peran lembaga resmi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi hukum. Sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan secara normatif merupakan tanggung jawab bersama antara Kantor Urusan Agama (KUA), notaris, dan pemerintah melalui kebijakan bimbingan perkawinan. Namun demikian, KUA memiliki posisi paling strategis karena berinteraksi secara langsung dengan calon pengantin dan memiliki kewenangan administratif dalam pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, ketiadaan sosialisasi perjanjian perkawinan mencerminkan belum optimalnya peran kelembagaan dalam membangun kesadaran hukum calon pengantin, khususnya pasangan usia muda.

Berdasarkan keterangan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tidak terdapat sosialisasi khusus mengenai perjanjian

perkawinan dalam kegiatan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Kepala KUA Pakisaji menyatakan bahwa KUA pada prinsipnya berperan sebagai lembaga pencatat perkawinan, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan perjanjian perkawinan secara khusus kecuali apabila terdapat pertanyaan dari calon pengantin. Selain itu, staf administrasi KUA mengungkapkan bahwa perjanjian keras dipersepsikan dapat memicu konflik dan perceraian dalam rumah tangga, sehingga belum dijadikan materi utama dalam bimbingan perkawinan. Sementara itu, penyuluh KUA menyampaikan bahwa perjanjian perkawinan tidak disosialisasikan karena keterbatasan waktu serta banyaknya materi bimbingan perkawinan lain yang dianggap lebih prioritas.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan usia muda tidak mencatatkan perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya terletak pada aspek pengetahuan hukum, tetapi juga pada sikap, nilai sosial, kondisi psikologis, pertimbangan ekonomi, serta dukungan kelembagaan. Meskipun pasangan usia muda telah memiliki pengetahuan dan pemahaman awal mengenai perjanjian perkawinan, faktor-faktor tersebut menyebabkan kesadaran hukum mereka tidak berkembang hingga tahap perilaku hukum yang taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dipandang sebagai kebutuhan hukum yang bergantung pada kondisi dan nilai yang dianut masing-masing pasangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat kesadaran hukum dan pemahaman pasangan usia muda terhadap perjanjian perkawinan masih belum terbentuk secara utuh. Pasangan usia muda pada umumnya telah mengenal istilah perjanjian perkawinan dan memahami manfaatnya sebagai kesepakatan untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Namun, pengetahuan dan pemahaman tersebut masih bersifat awal dan substantif, belum didasarkan pada pemahaman normatif mengenai perjanjian perkawinan sebagai perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sikap hukum pasangan usia muda cenderung selektif, yaitu menerima substansi kesepakatan dalam rumah tangga, tetapi belum sepenuhnya menerima perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum formal yang perlu dibuat dan dicatatkan. Kondisi ini berdampak pada perilaku hukum yang belum diwujudkan dalam tindakan hukum nyata berupa pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan.
2. Faktor yang memengaruhi pasangan usia muda tidak mencatatkan kesepakatannya sebagai bentuk perjanjian perkawinan berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingginya nilai kepercayaan, pertimbangan emosional, serta orientasi pada keharmonisan rumah tangga, sehingga kesepakatan informal dianggap sudah cukup. Sementara itu, faktor eksternal berupa keterbatasan pemahaman hukum serta kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan

Agama (KUA) mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum menjadi materi yang disampaikan secara langsung dalam bimbingan perkawinan, sehingga calon pengantin tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai fungsi dan prosedur pencatatannya. Akibatnya, perjanjian perkawinan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak oleh pasangan usia muda.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat Kecamatan Pakisaji, khususnya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan pada usia muda, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum perkawinan, termasuk mengenai perjanjian perkawinan. perjanjian perkawinan perlu dipahami sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi suami dan istri, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan.

### **2. Bagi Lembaga KUA**

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup Penelitian, baik dari segi wilayah maupun pendekatan Penelitian, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai eksistensi perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Skripsi, Website

- “Usia Ideal Menikah: Calon Pengantin Wajib Tahu,” *Legalitas.org*, Jakarta, 22 Januari 2025, Diakses pada 14 Mei 2025, <https://legalitas.org/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib-tahu>.
- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22-47.
- Abdillah, Y. Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī ‘Ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165-177.
- Admin “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat,” *JDIH Tanah Laut*, 5 Juni 2020, diakses 3 November 2025, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)
- Ahmad, N. Q. P. R., Wati, D. S., Aldika, M. A., & Satria, I. (2024). Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 105-112.
- Arben, A., & Utama, A. S. (2024). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1-11.
- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151-172.
- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151-172.
- Aristias, A., Fadilla, D. A., Wibowo, H. F., Manullang, I. A., Putri, N. A., & Ramadhani, D. A. (2024). Implikasi Hukum Pendewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perjanjian Perkawinan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Badan Pusat Statistik, Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2024, diakses pada 15 Mei 2025 dari <https://www.bps.go.id>
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. A., & SHI, M. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Dwi Atmoko, S. H., Baihaki, M. A., & SHI, M. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Editor FKUB, “Tekan Angka Perkawinan usia muda di Malang, FK UB Berikan Edukasi Dampak Perkawinan usia muda pada Kesehatan Fisik dan Mental serta Pelatihan Pemanfaatan Barang Habis Pakai Bagi Warga Kendalpayak,” *FK UB*, 15 Juli 2024, diakses pada 4 September 2025, <https://fk.ub.ac.id/tekan-angka-pernikahan-dini-di-malang-fk-ub-berikan-edukasi-dampak-pernikahan-dini-pada-kesehatan-fisik-dan-mental-serta-pelatihan-pemanfaatan-barang-habis-pakai-bagi-warga-kendalpayak/>
- Faidah dari Hadits Barirah, *Muslim.or.id*, diakses 13 Desember 2025 <https://muslim.or.id/26837-faidah-dari-hadits-barirah.html>
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘Perkawinan’, <https://kbbi.web.id/kawin>
- Kenedi, J. (2018). Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Edited by Nila Cendani Widyasari. Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).*
- KUA Kecamatan Pakisaji, *Data Statistik Perkawinan Kecamatan Pakisaji Tahun 2023-2025* (Dokumen tidak diterbitkan, 2025)
- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, 6.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12-21.
- Mokoagow, F. (2021). Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, 59-62.
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Nazli Irfan, Andi Audia Faiza “Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun,” *GoodStats*, 13 November 2024, diakses 3 September 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7>
- Ni'mah, A. F. A. F., & Yunanto, Y. (2023). Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1327-1334.

- Nirwana, M. A. (2023). Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam Kuh Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan. *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN)*, 1(2), 41-46.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 114-132.
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147974.
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 702-708.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: *Antasari Press*.
- Rahman, Abdul. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial, Bandung: *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Ramadhani, F., & Saleh, A. (2022). PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Lex Lectio Law Journal*, 1(1), 1-13.
- Ramadhanti, G., Elmiyah, N., & Humaira, L. (2023). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 449/PDT/2016/PT. BDG). *Lex Patrimonium*, 2(1), 7.
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76-83.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Setyaningsih, A., & Nugrahani, G. (2021). Buku ajar hukum perkawinan. Depok: *Rajawali Buana Pusaka*.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 47-70.
- Silmi, A. D. (2020). *IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN DEPOK*

KABUPATEN SLEMAN) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175-190.

Sriono, S. (2023). Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Suharto, M. (2019). Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1-15.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data Penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1329 dan Pasal 1330

Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006. *UNES Law Review*, 6(4), 10289-10298.

Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomemestana menikah muda dikalangan remaja perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora*, 13(2), 170-179.

Syahadatina Noor, Meitria. *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.

TafsirWeb. "Surat An-Nisa Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Diakses 13 Desember 2025, <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

TafsirWeb. "Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Diakses 13 Desember 2025, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Wanta, Jamaludin, Asep, & Romli, Darojatul, Implementasi Solusi Untuk Menghindari Stress Kerja Pada Pegawai UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang, *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.56393/equilibrium.v2i1.1503> Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Syah Aji, R. H. (2022). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (A. Muhamimin (ed.)). Tangerang: Media Edu Pustaka.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211. Sanjaya, J. B., & Slamet, R. M. (2021). Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 482-497.



- Widjaja, S. (2015). Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin, Pengesahan atau Pencatatan. *Dialogia Iuridica*, 7(1), 83-95.
- WIWITA, P. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Riau).
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59-66.


### **Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
4. KUHPerdata
5. Kompilasi Hukum Islam

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh KUA Pakisaji



Wawancara dengan Staf Administrasi KUA Pakisaji



Wawancara dengan PU-1



Wawancara dengan PU-2



Wawancara dengan PU-3



Wawancara dengan PU-4





Wawancara dengan PU-5

Pedoman Wawancara Pasangan Usia Muda:

1. Apa alasan utama memutuskan untuk menikah di usia muda?
2. Menurut anda, apakah perjanjian perkawinan ini penting?
3. Apakah kalian pernah mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan?
4. Hal apa yg diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut?
5. Apa alasanmu mencatat atau tidak mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Ainaya Nur Fayza
NIM	: 220201110060
Alamat	: Jl. Adi Santoso, Ardirejo, Kepanjen, Kab. Malang
TTL	: Malang, 24 November 2002
No. HP	: 082332979232
Email	: <a href="mailto:faizaainaya@gmail.com">faizaainaya@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Muslimat NU 3 Ardirejo        | : 2007-2009 |
| 2. SDN 4 Ardirejo                   | : 2009-2015 |
| 3. SMPN 1 Kepanjen                  | : 2015-2018 |
| 4. SMAN 1 Kepanjen                  | : 2018-2021 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2022-2026 |